

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau milik orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mana mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah atau imbalan bentuk lain.² Posisi pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan menjadi penting untuk menunjang berjalannya suatu perusahaan. Pekerja atau buruh merupakan orang-orang yang bekerja pada suatu tempat yang mana pekerja tersebut harus tunduk pada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha atau majikan yang bertanggungjawab atas lingkungan kerja atau lingkungan perusahaannya yang kemudian pekerja tersebut memperoleh gaji, upah atau jaminan hidup lainnya yang layak.³

Agar pekerja memperoleh jaminan hidup yang layak, maka setiap perusahaan harus memperhatikan hak-hak para pekerja. Pemerintah bersama lembaga legislatif berusaha memberikan peraturan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

² Rommy Hardyansah, *Kesadaran Hukum Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tertentu (PKWT) Di Perusahaan Garment (Studi Di Perusahaan Garment UD Harmoni Lumajang)*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014) hlm.2

³ Grace Vina, *Perlindungan Pekerja / Buruh Dalam Hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, hlm. 5

Undang-Undang agar setiap pekerja di Indonesia mendapatkan hak-haknya dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁴ Mengingat kehidupan yang layak bagi pekerja merupakan suatu hal yang sangat fundamental, maka negara harus memberikan perlindungan hukum pada para pekerja agar para pekerja terhindar dari berbagai ancaman seperti kekerasan, diskriminasi dan juga eksploitasi tenaga kerja.

Untuk memberikan kelayakan hidup bagi para pekerja, selain upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, juga diperlukan kesadaran para pekerja terhadap hak-hak pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Kesadaran hukum akan hak-hak pekerja dalam bidang ketenagakerjaan harus dimaknai bahwa kesadaran hukum bukan hanya para tenaga kerja atau pekerja sadar akan hak-hak hukum secara normatif saja untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pekerja, akan tetapi para pengusaha juga harus membangun kesadaran akan masing-masing tugas dan kewajibannya yang dilandasi hubungan yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha atau majikan yang mempekerjakan para pekerja tersebut.

Paul Scholten menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵ Berdasarkan pengertian kesadaran hukum tersebut, maka yang dimaksud dengan kesadaran hukum pekerja yaitu kesadaran yang ada pada setiap pekerja mengenai hak dan kewajibannya dalam melakukan suatu pekerjaan. Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya yaitu penegakan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.⁶

Meskipun kesadaran hukum mengenai kewajiban dan hak pekerja harus dimiliki oleh para pekerja dan para pengusaha atau orang yang mempekerjakan pekerja, tetapi dalam praktik dilapangan seringkali para pekerja memiliki tingkat kesadaran hukum yang cukup rendah terhadap hak dan kewajiban pekerjaannya. Hal tersebut menjadikan kesejahteraan pekerja menjadi sulit untuk didapatkan, salah satunya terjadi di J&T Cargo blitar BLT004A. J&T Cargo blitar BLT004A merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak di bidang jasa pengiriman yang berada di Jl. Raya Kediri-Blitar, RT.004/RW.03 Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Para pekerja J&T Cargo blitar BLT004A memiliki tingkat kesadaran hukum pekerja yang cukup rendah, hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pekerja yang menyatakan “Mengenai hak dan kewajiban pekerja yang diatur dalam

⁵ Rommy Hardyansah, *Kesadaran Hukum Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tertentu (PKWT) Di Perusahaan Garment (Studi Di Perusahaan Garment UD Harmoni Lumajang)*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014) hlm.3

⁶ *Ibid.*, hlm.4

Undang-Undang cipta kerja saya kurang paham, yang penting saya bekerja sesuai tugas saya”. Rendahnya tingkat kesadaran hukum akan hak dan kewajiban pekerja menjadikan daya tarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Kesadaran Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran terhadap hak dan kewajiban pekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A?
2. Bagaimana tingkat kesadaran terhadap hak dan kewajiban pekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A dalam perspektif teori kesadaran hukum?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran terhadap hak dan kewajiban pekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian tentang Kesadaran Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran terhadap hak dan kewajiban pekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A

2. Untuk menganalisis tingkat kesadaran terhadap hak dan kewajiban pekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A dalam perspektif teori kesadaran hukum.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pekerja terhadap hak dan kewajiban pekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Kesadaran Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis
 - a. Dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait kesadaran akan hak dan kewajiban pekerja di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum dan juga penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memperluas wawasan yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja di J&T Cargo blitar BLT004A.
2. Manfaat dari segi praktis
 - a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun dan menerapkan teori-teori

yang telah diterima selama menempuh perkuliahan di Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat akan lebih paham mengenai kesadaran hukum pekerja terhadap hak dan kewajiban pekerja.

c. Bagi lembaga Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan keilmuan terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan datang penelitian ini dapat dijadikan referensi yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Sedangkan pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau

tentang hukum yang diharapkan ada.⁷ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadiankejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.⁸

b. Pekerja

Pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁹

c. Hak dan Kewajiban Pekerja

Hak dan kewajiban pekerja merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pekerja akibat adanya suatu hubungan antara seorang pekerja dengan seorang majikan atau pemberi kerja.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian ini akan meneliti tentang tingkat kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban pekerja yang bekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A. Mengingat dalam penelitian ini menekankan pada teori kesadaran hukum, maka peneliti akan menggali

⁷ Noor Aisyah Salsabilah & Eny Sulistyowati, *Kesadaran Hukum Pekerja Kurir/Pengantar Barang Shopee Express Terkait Kewajiban Keikutsertaan Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di Surabaya*, (Surabaya: Universitas Surabaya, 2022) hlm.8

⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 215

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁰ Grace Vina, *Perlindungan Pekerja / Buruh Dalam Hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, hlm. 5

data-data mengenai pemahaman dan sikap atau perilaku hukum para pekerja J&T Cargo Blitar BLT004A. Setelah peneliti mengetahui tingkat kesadaran hukum para pekerja yang bekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A maka tingkat kesadaran tersebut akan di dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan penelitian tentang Kesadaran Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian mengenai Kesadaran Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini berisi metode, sumber data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini akan dipaparkan data-data penelitian yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A.

Data-data tersebut akan disimpulkan yang mana akan menghasilkan sebuah temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas tentang Kesadaran Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja di J&T Cargo Blitar BLT004A, yang mana pembahasan tersebut merupakan hasil temuan peneliti selama melakukan penelitian yang akan dianalisis menggunakan teori-teori yang ada.

Bab VI Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan Kesadaran Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja di J&T Cargo blitar BLT004A kemudian dalam bab ini juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.